



P U T U S A N

NOMOR 160 / PDT / 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SITI MARIAM**, pekerjaan URT, beralamat RT 08 RW 02 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT I** ;
2. **M. ALI JAMALUDIN**, pekerjaan petani, beralamat RT 08 RW 02 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT II** dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa Khusus kepada SYAMSUDDIN MS, SH dan PARTNERS' Kantor advokat dan Konsultan Hukum (LAW OFFICE) yang beralamat di jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register No. 33 /Pdt.Sk.B/2015/PN.Rbi tanggal 11 Agustus 2015, semula disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang disebut sebagai ; -

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. **MISBAH H. HASYIM**, pekerjaan URT, beralamat di Dusun Amba RT 14 RW 07 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I ;
2. **GAMAL IYE**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING II** , dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SALIM AHMAD, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Sigi Rt.06 Rw 03 Desa Melayu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, berdasarkan surat ijin Khusus tanggal

11 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 September 2015 dibawah Register nomor 36/Pdt.SK.B/2015/ PN.Rbi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 3/ABD/2016/MA/II, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Amba RT 14 RW
07 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, semula disebut
sebagai **Tergugat III**, sekarang Tergugat I, II dan III disebut sebagai ;

----- **PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor : 160/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 26 Oktober 2015
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa mengadili dan memutus
perkara ini ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal **19 November 2015** Nomor : 160 /Pdt/2015/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang untuk pembacaan putusan ;

Telah, membaca dan memperhatikan berkas perkara Putusan
Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22
Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan
Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Desember 2014 dalam Register Nomor 96/
PDT.G/2014/PN.Rbi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang obyek sengketa :

1 (satu) Petak tanah Tegalan seluas \pm 0,70 Ha terletak di So Kandolo, Desa
Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai
berikut ;

- Sebelah Utara dengan tanah H. RIFAID ;
- Sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Sebelah Selatan dengan tanah H. HUSEN ;
- Sebelah Barat dengan tanah IYE ABA SALEH

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat
diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat mempunyai hak milik berupa tanah yang terletak
di So Kandolo Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang
sekarang menjadi tanah obyek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya dari tanah yang dibuka (mpungga) sendiri oleh para Penggugat bersama dengan suami Penggugat yang bernama JAMALUDIN ;
3. Bahwa tanah milik para Penggugat tersebut sekitar tahun 1986 digadaikan oleh suami dan orang tua dari para Penggugat yang bernama JAMALUDIN kepada MISBAH H. HASYIM yaitu Tergugat I dengan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
 4. Bahwa setelah tanah digadaikan kepada Tergugat I selanjutnya Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut, namun beberapa tahun kemudian Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dimana jual beli tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa;
 5. Bahwa setelah Tergugat II membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I selanjutnya Tergugat II menggadaikan lagi tanah obyek sengketa kepada Tergugat III ;
 6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut milik para Penggugat maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
 7. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak pernah dijual labur oleh orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat hanya menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I maka jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
 8. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara baik – baik tanah obyek sengketa kepada para Tergugat namun permintaan para Penggugat tersebut tidak diperhatikan oleh para Tergugat ;
 9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang benar menurut hukum oleh para Tergugat, maka Penggugat minta kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum atau diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ia perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat negara lainnya ;

10. Bahwa selain Penggugat menuntut untuk diserahkan kembali obyek sengketa, para Penggugat juga menuntut kerugian akibat dari tidak menerima hasil atas tanah obyek sengketa terhitung sejak tahun 1994 sampai sekarang yaitu apabila tanah obyek sengketa dilelang setiap tahunnya sebesar Rp 2.000.000 X 10 tahun = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Ganti rugi mana harus ditanggung renteng oleh para Tergugat ;
11. Bahwa untuk menjamin ganti rugi yang dilakukan oleh para Tergugat maka Penggugat minta kepada Pengadilan Negeri Raba Bima untuk menyita harta para Tergugat yaitu rumah dan tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh para Tergugat ;
12. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa pada pihak lain maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa ;
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rababima agar kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah tegalan seluas \pm 0,70 Ha, terletak di So Kandolo Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah H. RIFAID ;
 - Sebelah Timur dengan jalan raya ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. HUSEN ;
 - Sebelah Barat dengan tanah IYE ABA SALEH ;Adalah merupakan hak milik para Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya obyek sengketa dalam kekuasaannya Tergugat I adalah berdasarkan status gadai antara orang tua Penggugat yang bernama JAMALUDIN dengan Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum oleh karena gadai yang dilakukan antara JAMALUDIN dengan Tergugat I telah lewat dari 7 (tujuh) tahun maka menurut hukum para Penggugat tidak perlu menebus kembali tanah obyek sengketa dari Tergugat I ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang benar menurut hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat ata siapa saja yang mendapat hak darinya agar mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara suka rela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan alat Kepolisian atau alat Negara lainnya ;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi kepada para Penggugat, akibat dari para Penggugat tidak menikmati hasil dari tanah obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para Tergugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyatakan menolak seluruh isi posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang secara tegas kami akui dan kami benarkan dalam jawaban gugatan ini ;

2. Bahwa terhadap posita poin ke- 1, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. HASYIM (orang tua Tergugat I) yang diperolehnya dari hasil membuka lahan sendiri (mpungga) ;
3. Bahwa terhadap posita poin ke- 2, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena sebenarnya JAMALUDIN adalah keponakan dari istrinya H. HASYIM yang bernama SAODAH yang setelah orang tuanya JAMALUDIN meninggal kemudian diajak tinggal oleh H. HASYIM sampai besar dan menikah dan oleh H. HASYIM diberikan kesempatan untuk mengerjakan tanah obyek sengketa untuk penghidupan bersama istrinya (SITI MARIAM / Penggugat I) ;
4. Bahwa terhadap posita poin ke- 4, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena dengan alasan agar tidak beralih ke tangan orang lain maka Tergugat I telah membeli labur tanah obyek sengketa dari JAMALUDIN sekitar tahun 1974 – 1975 dan setelah meninggalnya JAMALUDIN untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari maka pembelian tersebut diakui kembali oleh Tergugat II (anak JAMALUDIN) dengan surat pernyataan ;
5. Bahwa terhadap posita poin ke- 5, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena sebenarnya selama penguasaan Tergugat I, Tergugat I telah menyuruh Tergugat III untuk menggarap tanah obyek sengketa dan setelah tanah obyek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada AHMAD HUSEN (orang tua Tergugat II) – pun tetap menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya, sehingga status Tergugat III hanyalah sebagai petani penggarap saja ;
6. Bahwa terhadap posita poin ke- 6, 7, dan 8, kami menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa dilakukan dengan benar tanpa melawan hak dan hukum, dibuktikan dengan beberapa kali musyawarah yang dilakukan di kantor desa dan kecamatan Lambu, para Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan alasan yang benar mengenai dalilnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bahkan Penggugat II pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masuk secara sepihak (menyerobot) tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa pada bulan Maret 2015 namun setelah diperingatkan oleh pemerintah desa setempat akhirnya Penggugat II keluar dari tanah obyek sengketa ;

7. Bahwa terhadap posita poin ke- 9, kami tidak menanggapinya karena dalil tersebut merupakan dalil sepihak yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dan sesuai dengan uraian kami dalam jawaban tersebut diatas, penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tambak obyek sengketa telah sesuai prosedur dan tidak melawan hak dan hukum ;
8. Bahwa terhadap posita poin ke- 10, 11, 12, dan 13, kami menanggapinya dengan mengacu pada penjelasan **pasal 261 RBg**. Bahwa kami melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan Penggugat melalui kuasanya untuk menuntut ganti rugi, menyita harta para Tergugat dan meletakkan sita jaminan (conservatoir besleg) terhadap obyek sengketa dan pembayaran uang paksa (dwangsom), sehingga petutlah kami memohon supaya permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan ;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan poin ke- 14, kami akan menanggapinya dengan mengacu dan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad)**, dan kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menolak permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut ;

Maka berdasarkan sanggahan – sanggahan yang telah dikemukakan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Mohon keadilan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prisipnya kami menyatakan menolak seluruh isi posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang secara tegas kami akui dan kami benarkan dalam jawaban gugatan ini ;

2. Bahwa terhadap posita poin ke- 1, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena tanah obyek sengketa awalnya adalah milik H. HASIM (orang tua Tergugat I) yang diperolehnya dari hasil membuka lahan sendiri (mpungga) ;
3. Bahwa terhadap posita poin ke- 2, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar karena sebenarnya JAMALUDIN adalah keponakan dari istrinya H. HASYIM yang bernama SAODAH yang setelah orang tuanya JAMALUDIN meninggal kemudian diajak tinggal oleh H. HASYIM sampai besar dan menikah dan oleh H. HASYIM diberikan kesempatan untuk mengerjakan tanah obyek sengketa untuk penghidupan bersama istrinya (SITI MARIAM / Penggugat I) ;
4. Bahwa terhadap posita poin ke- 4, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena dengan alasan agar tidak beralih ke tangan orang lain maka Tergugat I telah membeli labur tanah obyek sengketa dari JAMALUDIN sekitar tahun 1974 – 1975 dan setelah meninggalnya JAMALUDIN untuk menghindari adanya sengketa dikemudian hari maka pembelian tersebut diakui kembali oleh Tergugat II (anak JAMALUDIN) dengan surat pernyataan ;
5. Bahwa terhadap posita poin ke- 5, kami menyatakan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena sebenarnya selama penguasaan Tergugat I, Tergugat I telah menyuruh Tergugat III untuk menggarap tanah obyek sengketa dan setelah tanah obyek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada AHMAD HUSEN (orang tua Tergugat II) – pun tetap menyuruh Tergugat III untuk menggarapnya, sehingga status Tergugat III hanyalah sebagai petani penggarap saja ;
6. Bahwa terhadap posita poin ke- 6, 7, dan 8, kami menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa dilakukan dengan benar tanpa melawan hak dan hukum, dibuktikan dengan beberapa kali musyawarah yang dilakukan di kantor desa dan kecamatan Lambu, para Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan alasan yang benar mengenai dalilnya sebagaimana dalam gugatan penggugat, bahwa Penggugat II pernah melakukan perbuatan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk secara sepihak (menyerobot) tanah obyek sengketa pada bulan Maret 2015 namun setelah diperingatkan oleh pemerintah desa setempat akhirnya Penggugat II keluar dari tanah obyek sengketa ;

7. Bahwa terhadap posita poin ke- 9, kami tidak menanggapinya karena dalil tersebut merupakan dalil sepihak yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dan sesuai dengan uraian kami dalam jawaban tersebut diatas, penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah tambak obyek sengketa telah sesuai prosedur dan tidak melawan hak dan hukum ;
8. Bahwa terhadap posita poin ke- 10, 11, 12, dan 13, kami menanggapinya dengan mengacu pada penjelasan **pasal 261 RBg**. Bahwa kami melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan Penggugat melalui kuasanya untuk menuntut ganti rugi, menyita harta para Tergugat dan meletakkan sita jaminan (conservatoir besleg) terhadap obyek sengketa dan pembayaran uang paksa (dwangsom), sehingga petutlah kami memohon supaya permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan ;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan poin ke- 14, kami akan menanggapinya dengan mengacu dan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad)**, dan kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menolak permohonan Penggugat melalui kuasanya tersebut ;

Maka berdasarkan sanggahan – sanggahan yang telah dikemukakan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau

Mohon keadilan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi. tanggal 18 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.716.000 (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan amar putusan diluar hadir kepada Para Tergugat masing-masing tertanggal 22 Agustus 2015, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi. tanggal 24 Agustus 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I, III/ Terbanding I,III pada tanggal 27 Agustus 2015, dan kepada Tergugat II/ Terbanding II tanggal 15 September 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 08 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 08 September 2015 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 September 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, tertanggal 30 September 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak pemberitahuan, ini diterima yang kemudian telah dipergunakan haknya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2015, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Para Tergugat / Para Terbanding, sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 96/Pdt.G 2014/PN.Rbi. tanggal 15 Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut pihak Tergugat III tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas surat memori banding yang dibuat dan diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pemanding tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan surat kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi tertanggal 18 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pemanding, ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil Gugatan yang mana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi. tanggal 18 Agustus 2015 dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Undang-Undang dalam Rechtsreglement

Voor de Buitengewesten (RBg), serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 96/Pdt.G/2014/PN.Rbi., tanggal 18 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis **tanggal 19 November 2015** oleh kami : **H.MEGA BOEANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua **H. SUTARDJO, S.H. M.H., dan I WAYAN SUASTRAWAN, S.H.M.H.,** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JUMAAH** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Para Pembanding Para Tergugat/Para Terbanding/maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. H. SUTARDJO, S.H. M.H.,

H. MEGA BOEANA, S.H.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2/PAN/2015/SUASTRA/WAN, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUMAAH

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi:

Mataram, Desember 2015

Panitera/Sekretaris

H. DARNO, SH.M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)